



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas Perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki maka perlu diwujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam proses pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Kabupaten Pasuruan, maka diperlukan tindakan nyata dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Pasuruan, serta guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

DAN

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
9. Kesetaraan Gender adalah suatu proses perlakuan yang setara pada laki-laki dan perempuan terhadap segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.
10. Keadilan Gender adalah suatu proses perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat bagi laki-laki maupun perempuan.
11. Pengarusutamaan Gender yang kemudian disingkat PUG adalah pendekatan dan strategi yang dirancang dalam rangka mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
12. Analisis Gender merupakan analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
13. Responsif Gender merupakan suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang mempertimbangkan dan mengakomodasi kebutuhan laki-laki dan perempuan terutama terkait akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat.
14. Perencanaan Responsif Gender merupakan perencanaan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
15. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender.
16. Kelompok Kerja PUG yang kemudian disingkat Pokja PUG adalah sarana konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi dan lembaga di Daerah.

17. *Focal point* merupakan sarana fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender pada lembaga tersebut.
18. Pelembagaan PUG merupakan suatu proses untuk mendorong terwujudnya suatu kelembagaan yang memiliki fokus dan konsentrasi terhadap PUG.
19. Peran serta Masyarakat adalah wujud keterlibatan dan partisipasi masyarakat Kabupaten Pasuruan secara aktif dan utuh dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam pembangunan di Kabupaten Pasuruan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan dalam rangka upaya percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pembangunan yang responsif gender serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan di Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan PUG bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
- b. mewujudkan upaya pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang responsif gender;
- c. mewujudkan koordinasi lintas sektor pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka menunjang kebijakan pembangunan yang responsif gender;
- d. mewujudkan upaya perlindungan terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender;
- e. menguatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif gender; dan
- f. mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambil keputusan, sosial ekonomi serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang kemudian dijabarkan ke dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - e. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan analisis gender.
- (3) Pelaksanaan analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan peran lembaga Perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.
- (4) Terhadap penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah harus disertai analisis gender.
- (5) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analysis Pathway*) atau alat analisis gender yang disepakati atau metode analisis lain.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan pelembagaan PUG dilakukan melalui pelaksanaan terhadap 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. Komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumberdaya manusia dan anggaran;
 - e. Sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat analisis; dan
 - g. partisipasi masyarakat.

- (2) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang terpadu.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan masyarakat diberikan kesempatan dan peluang seluas-luasnya dalam menerima dan merasakan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat terhadap pelaksanaan PUG serta memiliki dampak terhadap kebijakan – kebijakan pembangunan di daerah.

Pasal 6

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diwujudkan dengan adanya peraturan atau regulasi yang didalamnya terdapat komitmen dalam menjalankan PUG sekaligus memastikan pelaksanaan atas ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dapat tertangani dengan baik.

Pasal 7

Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dituangkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan PUG yang meliputi strategi, program, kegiatan, kerangka kerja dan kerangka pemantauan.

Pasal 8

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam struktur mekanisme kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG meliputi keberadaan Tim Penggerak, *focal point*, tim teknis dan kelompok kerja PUG.

Pasal 9

Sumber daya manusia dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diwujudkan dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana yang mencukupi untuk pelaksanaan PUG.

Pasal 10

Sistem informasi dan data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e diwujudkan dengan adanya data statistik terpilah antara laki-laki dan perempuan serta sistem informasi

berbasis gender yang terintegrasi dan terpadu dalam rangka upaya mendukung pelaksanaan PUG.

Pasal 11

Alat analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi isu – isu gender serta dapat diimplementasikan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 12

Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g merupakan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan PUG.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai 7 (tujuh) prasyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG dan Tim Penggerak PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Pokja PUG dan Tim Penggerak PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Struktur Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: Pengarah I, Pengarah II, Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (2) Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. memfasilitasi penyelenggaraan PUG kepada OPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa;
 - b. menyusun program kerja dalam rangka penyelenggaraan PUG;
 - c. mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mendorong penyelenggaraan PUG;
 - d. melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan Pengarusutamaan Gender dan dalam penyusunan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender kepada pimpinan dan perencana OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa;

- e. mengangkat dan membahas isu-isu gender yang dimungkinkan akan menimbulkan kesenjangan melalui Forum Group Discussion (FGD); dan
 - f. menghimpun, menformulasikan pelaporan OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa tentang penyelenggaraan PUG di masing-masing satuan kerja
- (3) Wewenang Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memonitoring dan mengevaluasi program, kegiatan, dan sub kegiatan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi serta pelaku usaha dan/atau industri dapat berpartisipasi dalam implementasi PUG.
- (2) Peran serta masyarakat meliputi partisipasi dalam kegiatan pengarusutamaan gender dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat pada lingkungannya masing-masing.
- (3) Pokja PUG memastikan pelaksanaan PUG harus menyentuh hingga level desa atau kelurahan sehingga partisipasi masyarakat hingga tingkat akar rumput dapat terwujud.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PELAPORAN DAN PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pokja PUG melaporkan pelaksanaan PUG kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur Jawa Timur.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan PUG bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Perangkat daerah yang tidak melaksanakan percepatan pelembagaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Surat Peringatan dan/atau Surat Teguran terhadap perangkat daerah, lembaga dan/atau instansi pemerintah di Kabupaten Pasuruan; dan/atau
 - b. Skorsing atau pendisiplinan terhadap pimpinan perangkat daerah, lembaga dan/atau instansi pemerintah di Kabupaten Pasuruan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR
28-1/2022

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pembangunan manusia di Indonesia saat ini dipahami sebagai peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengembangan personal masyarakat Indonesia hingga menjurus pada hal yang teknis seperti halnya peningkatan kompetensi dan lain sebagainya. Pembangunan manusia termasuk seluruh variabel yang ada di dalamnya merupakan usaha perwujudan meningkatkan kualitas Bangsa Indonesia sebagai Bangsa dari negara yang berkembang, siap menerima kemajuan, perubahan dan dinamika zaman. Bangsa Indonesia yang dimaksud tersebut adalah seluruh warga Indonesia, yang di dalamnya termasuk perempuan dan laki-laki. Pemerintah wajib melindungi hak laki-laki dan perempuan. Pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mencapai kesetaraan gender. Dengan demikian UUD 1945 mengakui pentingnya pengarusutamaan gender dalam upaya melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Bangsa Indonesia telah memiliki komitmen kuat tentang pengarusutamaan gender sejak awal Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri. Komitmen ini menjadi pondasi utama bagi pengembangan sistem pembangunan yang berperspektif gender.

Pengarusutamaan bagi perempuan dan laki-laki merupakan permasalahan mendasar yang telah mendapat perhatian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara eksplisit telah mengakui dan menjamin Pengarusutamaan Gender kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai warga negara Indonesia. Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Hal ini menjadi dasar bagi terwujudnya Pengarusutamaan bagi perempuan dan laki-laki. Pemerintah, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sebagai Pemerintah, yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa kedudukannya bersamaan dihadapan hukum dan pemerintahan; menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Komitmen Pemerintah Indonesia tersebut ditegaskan dengan telah meratifikasi Konvensi PBB, *Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW)* dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) yang merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang paling komprehensif, dinamis dan progresif, yang khusus dibentuk untuk mempromosikan dan melindungi hak perempuan secara menyeluruh dan sistematis, sekaligus memberikan kewajiban kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak perempuan dengan capaian hasil nyata. Hak tersebut wajib dipenuhi sejak dalam kandungan sampai akhir hayat. Konvensi tersebut menentukan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender dalam akses dan Pengarusutamaan dalam menikmati manfaat dari hasil pembangunan. Jaminan untuk penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak perempuan sebagai asasi manusia sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa "Hak wanita dalam Undang-Undang ini adalah hak asasi manusia". Pelaksanaan untuk penegakan dan pencapaian perwujudan Pengarusutamaan Gender, bukan saja secara *de jure* harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tetapi secara *de facto* pun wajib diwujudkan dengan pendekatan yang berperspektif gender, khususnya dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas hidup perempuan dalam rangka mewujudkan Pengarusutamaan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, pemerintah Indonesia memandang perlu menentukan strategi Pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua lembaga Negara, lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Peran serta masyarakat merupakan dorongan yang efektif dan lebih mengoptimalkan upaya Pengarusutamaan Gender secara terpadu dan terkoordinasi, dengan mengintegrasikan dan merupakan bagian integral dalam tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing lembaga dan masyarakat untuk menjalankan kebijakan dan program pembangunan di atas, perlu dasar hukum yang kuat, yakni dengan membentuk undang-undang/Perda.

Beberapa hal yang menghambat dalam implementasinya, antara lain, lemahnya pemahaman mengenai konsep gender dan strategi Pengarusutamaan Gender, belum kuatnya komitmen pimpinan suatu lembaga pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk jajarannya tentang manfaat Pengarusutamaan Gender bagi kesejahteraan bangsa dan Pemerintah Daerah. Hal ini sangat memperlambat jalannya proses pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat dirasakan adil dan bermanfaat bagi seluruh warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan uraian tersebut, upaya untuk terus mempromosikan, menghormati, melindungi, memenuhi dan mewujudkan Pengarusutamaan Gender yang adil baik bagi laki-laki maupun perempuan di segala bidang kehidupan dan seluruh bidang pembangunan, maka sudah saatnya sistem dan mekanisme pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam proses pembangunan nasional, penekanan terhadap pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan hukum dan proses penegakkan hukum yang responsif gender dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip Pemerintah Daerah hukum yang demokratis, pengawasan keuangan Pemerintah Daerah melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, utamanya sebagaipenegakkan prinsip kewajiban Pemerintah Daerah baik secara *de jure* maupun *de facto* dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender dalam masyarakat Indonesia, maka perlu dibentuk suatu peraturan yang komprehensif dalam Undang-Undang tentang Pengarusutamaan Gender untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender di segala bidang kehidupan masyarakat Indonesia melalui penegasan peran dan fungsi pada masing-masing lembaga tinggi Pemerintah Daerah, yakni lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Peraturan Daerah ini pada dasarnya melengkapi peraturan perundang undangan yang sudah ada dan Peraturan Daerah ini sekaligus sebagai payung hukum. Undang-Undang ini mengatur mengenai hak warga negara dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Pengarusutamaan Gender. Undang-Undang ini juga mengatur mengenai Pengarusutamaan Gender yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan swasta. Untuk lebih implementatif, Undang-Undang ini mengatur mengenai partisipasi masyarakat, penghargaan serta sanksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dan dijabarkan ke dalam RPJPD, RPJMD dan RKPD harus/wajib responsif gender dan berwawasan gender

Ayat (2)

Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dan berwawasan gender hendaknya dilakukan menggunakan pendekatan analisis isu dan masalah gender.

Ayat (3)

Pelaksanaan analisis isu dan masalah gender seperti dijelaskan pada ayat (2) dapat dilakukan dengan kerjasama dan pelibatan stakeholder atau Lembaga/pihak lain yang memiliki kapasitas dibidangnya, antara lain seperti perguruan tinggi.

Ayat (4)

Gender Analysis Pathway adalah salah satu metode analisis gender yang mendasari implementasi Gender Budget Statement atau Penganggaran yang Responsif Gender dan TOR atau Term of Reference pada tiap perencanaan program dan kegiatan.

Ayat (5)

Analisis gender seperti dijelaskan pada ayat (2) dilakukan dengan penggunaan metode *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lain yang serupa.

Pasal 5

Ayat (1)

- Komitmen : dengan penyusunan peraturan daerah, peraturan gubernur dan lain sebagainya yang menunjang dan mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- Kebijakan : dengan menyusun dan mengimplementasi kebijakan operasional dan kebijakan teknis dalam menunjang dan mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- Kelembagaan : dengan melakukan pembentukan dan fasilitasi kelompok kerja, focal point dan tim teknis / Tim Penggerak
- Sumberdaya : meliputi optimalisasi sumberdaya manusia, pendanaan, sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- Data Terpilah : dengan melakukan penyusunan profil gender, dan data statistik gender
- Alat Analisis : dengan menyusun dan mendiseminasi panduan, modul dan bahan KIE untuk menunjang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
- Partisipasi Masyarakat : optimalisasi peran serta dan partisipasi aktif seluruh unsur masyarakat dalam menunjang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Ayat (2)

implementasi tujuh prasyarat PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) harus/wajib dilakukan sesuai peran dan fungsi secara tepat sehingga dapat mendukung percepatan pelaksanaan PUG serta menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu terkait PUG, terutama yang berkaitan dengan komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumberdaya, data terpilah, alat analisis dan partisipasi masyarakat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Komitmen yang dimaksud merupakan perwujudan peraturan atau regulasi pemerintah daerah yang merepresentasikan komitmen pemerintah dalam mengimplementasikan PUG sebagai pertimbangan dalam kebijakan pembangunan daerah, serta memastikan pelaksanaan pembangunan nihil akan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender

Pasal 7
Kebijakan yang dimaksud adalah bentuk-bentuk kebijakan pemerintah daerah yang dapat berupa program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan dan berwawasan akan kebijakan yang responsive gender.

Pasal 8
Kelembagaan yang dimaksud adalah perwujudan struktur mekanisme kelembagaan dalam menunjang pembangunan daerah dan percepatan pelaksanaan PUG, adapun kelembagaan yang dimaksud juga merupakan implementasi terhadap keberadaan tim penggerak, focal point, tim teknis hingga Pokja PUG.

Pasal 9
Sumberdaya manusia dan anggaran yang dimaksud merupakan upaya terhadap perwujudan pemenuhan kebutuhan SDM yang memiliki kompetensi dan kapabilitas dibidangnya dalam rangka pelaksanaan percepatan PUG di daerah, begitu juga dengan anggaran, yang dapat dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan anggaran dan pendanaan dalam rangka mencukupi dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG

Pasal 10
Sistem informasi dan data terpilah yang dimaksud merupakan perwujudan data-data statistik berbentuk kuantitatif yang terpilah berbasis gender serta sistem informasi berbasis gender yang terpadu dan terintegrasi.

Pasal 11
Alat analisis gender yang dimaksud merupakan alat analisis atau metode pendekatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi isu-isu gender serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi / monitoring pelaksanaan PUG.

Pasal 12

Partisipasi masyarakat atau peran serta masyarakat yang dimaksud merupakan wujud pelibatan dan keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan PUG. Adapun partisipasi masyarakat dapat diimplementasikan melalui pengintegrasian dan pelibatan masyarakat dalam program kegiatan OPD terkait pengarusutamaan gender.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

ayat (1)

Dalam pelaksanaan percepatan pelaksanaan PUG, Bupati kemudian membentuk Pokja dan Tim Penggerak PUG yang dalam tugasnya kemudian membantu bupati dalam memastikan pelaksanaan PUG di daerah terselenggara dengan baik dan sesuai garis kebijakan daerah.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang dimaksud sebagaimana dimaksud pasal 7 adalah yang berdomisili di Kabupaten Pasuruan dan berperan aktif dalam implementasi Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Pasuruan. Adapun, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang dimaksud adalah mereka yang diakui oleh pemerintah dan tercatat secara resmi sebagai kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat sesuai dengan peraturan atau regulasi pemerintah yang berlaku.

ayat (2)

Pelibatan masyarakat, baik orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam pelaksanaan PUG baik dalam kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan untuk tujuan pemerataan, peningkatan kualitas dan peningkatan pemahaman terhadap PUG.

ayat (3)

Pokja PUG hendaknya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat memastikan bahwa pelaksanaan PUG dan segala hal yang terkait didalamnya sudah menyentuh hingga tingkat “desa”, sehingga peran serta atau partisipasi masyarakat ditingkat desa atau kelurahan dapat terwujud.

ayat (4)

Setiap bentuk partisipasi masyarakat dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hendaknya dikoordinasikan oleh setiap OPD. Ketentuan lebih lanjut terkait peran serta masyarakat kemudian diatur lebih lanjut didalam Peraturan Bupati

Pasal 17

ayat (1)

Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dilakukan oleh Bupati

ayat (2)

Bupati sebagai Kepala Daerah dan atas nama Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atau reward kepada OPD dan / atau lembaga / instansi pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat dalam pelaksanaan PUG dengan ditandai dengan implementasi PUG yang baik, adapun kriteria pemberian penghargaan akan diatur lebih lanjut ke dalam Peraturan Bupati.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 338